



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dmk

Pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

TUKIMIN, berkedudukan di Ngaluran RT.001 RW.001 Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Slamet Haryanto, S.H., M.H., dan Fanny Khaqunnisa, S.H., M.H., seluruhnya advokat/ pengacara pada Kantor Hukum Sakharo & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dan

LYDIA HENDRAWATI, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jalan Raya Demak Kudus KM.7 Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama M. Ali Mashar, S.H., M.Kn., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum M. Ali Mashar, S.H., M.Kn. & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar proses mediasi di Pengadilan Negeri Demak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT bersedia memberikan kompensasi biaya-biaya penitipan, perawatan, penyimpanan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik selama 9 (Sembilan) tahun sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA/TERGUGAT;
2. Bahwa PIHAK KEDUA/TERGUGAT bersedia menyerahkan setipikat kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G./2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 105 atas nama SUYOTO bin SUPOYO, terletak di Desa Tanjungayar Kec.Gajah Kab.Demak
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2559 atas nama Nurul Laeli Fajriyah, terletak di Desa Jatiwetan Kec. Jati Kab. Kudus
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3379 atas nama Tukimin terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak.

Setelah uang kompensasi biaya-biaya penitipan, perawatan, penyimpanan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik selama 9 (Sembilan) tahun sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

23/ Pdt.G/ 2024/ PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G./2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Dmk tanggal 27 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence ,S.H.,M.H.

Obaja David J.H. Sitorus,S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 28.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G./2024/PN Dmk